



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2014/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat permohonan secara tertulis bertanggal 6 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 325/Pdt.P/2014/PA Mks tertanggal 13 Maret 2014 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 16-2-2003 di Ablam, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam, Kota Makassar, bernama IMAM dengan mahar seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 325/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait pembuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2003 di Ablam, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dimana pemohon berdomisili untuk mencatatkan perkawinan dan menerbitkan buku nikah pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 6 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Maret 2014 dengan perkara Nomor 325/Pdt.P/2014/PA.Mks. dan para pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PERTAMA, umur 33 tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 16 Februari 2003 di Ablam, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Kota Makassar yang bernama IMAM dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah WALI NIKAH (orang tua pemohon II) dan saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa pada saat pernikahannya, pemohon I berstatus jejak, sedang pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

Saksi kedua :

SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena sepupu dengan pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 325/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 16 Februari 2003 di Ablam, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Kota Makassar yang bernama IMAM dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah WALI NIKAH (orang tua pemohon II) dan saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa pada saat pernikahannya, pemohon I berstatus jejak, sedang pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan tidak keberatan dan selanjutnya menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mengehendaki agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2003 di Ablam, Kota Makassar dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu dikawinkan oleh imam Kota Makassar yang bernama IMAM, wali nikah yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi nikah yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2003 di Ablam, Kota Makassar yang dinikahkan oleh imam Kota Makassar yang bernama IMAM dengan wali nikah adalah WALI NIKAH dan saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 325/Pdt.P/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul Al-Akhyar Juz II, halaman 3 yang artinya sebagai berikut :

“disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon istri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu pemohon I telah memberikan mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat, hal ini telah sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 :

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 4)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, maka syarat dan rukun nikah antara pemohon I dan pemohon II tersebut, baik dalam Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II secara hukum dapat dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam untuk kepentingan administrasim, maka perkawinan pemohon I dan pemohon II harus dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pada poin ke 3 dalam permohonan pemohon I dan pemohon II, yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama dimana pemohon berdomisili untuk mencatatkan perkawinan dan menerbitkan buku nikah kepada pemohon, hal tersebut adalah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama bukanlah pihak, dan perkara ini adalah voluntair, maka untuk kepentingan administrasi pencatatan perkawinan tersebut, maka kepada pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat domisili pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I **PEMOHON I** dengan pemohon II **PEMOHON II** yang berlangsung pada tanggal 16 Februari 2003 di Ablam, Kota Makassar;
- Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijiriyah. oleh Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Hakim, didampingi oleh H. A. Yahya Chalid selaku Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 325/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. A. Yahya Chalid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp 151.000,00**

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)